BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 102/KPTS/ VI / 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA TOGEREBA SUNGI DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TOGEREBA SUNGI KECAMATAN TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa sehubungan kebutuhan dinamisasi maka dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah, Pembangunan Dan Kemasyarakatan, Perlu memberhentikan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dimaksud ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Togereba Sungi, dan Pengangkatan Kepala Desa Penjabat Kepala Desa Togereba Sungi, Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 20015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Tabaru Nomor : 140/79/IX/2022 Perihal Usulan Pejabat Kepala Desa Togereba Sungi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr YAFET ARAH, S.IP/NIP.196809242009061003** dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Togereba Sungi. Kecamatan Tabaru disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku Jabatan Kepala Desa ;

KEDUA : Mengesahkan dan Mengangkat **Sdr. NIKSON DORU/NIP. 197803092009031002.** sebagai Penjabat Kepala Desa Togereba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa Defenitif;

KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Nomor: 76/KPTS/III/2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Togereba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Tabaru di Duono.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.